



**PARTISIPASI POLITIK MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PADANGSIDIMPUAN YANG BERCADAR DALAM PEMILIHAN
PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Disiapkan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Menyelesaikan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Menempuh Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

LIDYA NURJANNAH MARPAUNG

NIM : 1818300006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**PARTISIPASI POLITIK MAHASISWI INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN YANG BERCADAR
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh :

LIDYA NURJANNAH MARPAUNG

NIM : 1810300006

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**PARTISIPASI POLITIK MAHASISWI INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN YANG BERCADAR
DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat- Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh:

LIDYA NURJANNAH MARPAUNG

18 10 3000 06

Pembimbing I

Drs. H. Syafri Gunawan M.Ag
NIP. 19591109 195703 1 003

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19991110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Lidya Nurjannah Marpaung
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)
Padangsidimpuan, Desember 2022

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Lidya Nurjannah Marpaung berjudul "**Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Drs. H. Svafrri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H
NIP. 19911110 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan yang Bercadar Dalam
Pemilihan Presiden Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 7 Desember, 2022



Lidya Nurjannah Marpaung
NIM: 1810300006

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung

NIM : 1810300006

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Partisipasi Politik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan".

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini UIN SYAHADA Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan
Pada tanggal Desember 2022
Yang menyatakan,



Lidya Nurjannah Marpaung
NIM. 1810300006

SURAT PERNYATAAN KEARSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung

Tempat/Tgl Lahir : Berastagi, 06 Mei 2000

NIM : 1810300006

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 7 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Lidya Nurjannah Marpaung

NIM. 1810300006




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
Nim : 1810300006
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden
Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	<u>Dermina Dalimunthe, M.H</u> (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	 _____
2.	<u>Syapar Alim Siregar, M.H.I</u> (Sekretaris/ Penguji Bidang Umum)	 _____
3.	<u>Hasiah, M.Ag</u> (Anggota/Penguji Bidang Isi dan Bahasa)	 _____
4.	<u>Abdul Aziz Harahap, M.A</u> (Anggota/Penguji Bidang Siyasa/ Ketanegaraan)	 _____

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan
Tanggal :
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 83
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 266 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri
Padangsidempuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden
Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan.
Ditulis Oleh : Lidya NurjannahMarpaung
Nim : 18 10 3000 06

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 10 Februari 2023

Dekan



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung

Nim : 1810300006

Judul :Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan.

Tahun : 2022

Penelitian ini membahas tentang Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dilatar belakangi karena banyaknya mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang memakai cadar tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan utamanya dalam pemilihan presiden pada tahun 2019. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi Politik dan persepsi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar dalam pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan, apa sajakah faktor-faktor dan apa akibat dari persepsi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar dalam pemilihan presiden bagi negara di Kota Padangsidimpuan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseache*) yaitu penlitian yang dilakukan di lapangan bertujuan memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang telah terjadi dilapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan. Sumber data terdiri dari primer dan skunder yaitu data primer adalah data yang diperoleh penelitian secara langsung dari tangan pertama dengan cara wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Data skunder ini terdiri dari literatur-literatur yang merupakan bahan bacaan, hasil karya para ahli dari bidangnya masing-masing yang berfungsi menjelaskan bahan hukum primer. Setelah mendapatkan data yang lengkap kemudian di analisis untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan.

Hasil penellitian menyebutkan bahwa Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan masih sangat minim dapat dilihat dari tingkat partisipasi mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar dalam pemilihan presiden di kota Padangsidimpuan dimana yang memilih ada 32% dan tidak memilih 68%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempegaruhi minimnya tingkat partisipasi politik mahasiswi adalah pertama latar belakang pendidikan, kedua lingkungan, dan ketiga banyak pelaku politik yang menyeleweng. Adapun akibatnya adalah pertama buruknya sistem demokrasi dan kedua menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Kata Kunci : Partisipasi, Cadar, Pemilihan Presiden

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan bersama keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di kota Padangsidempuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA SYEK HASAN AHMAD ADDARY, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan

Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Fatauddin aziz Harahap M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA SYEK HASAN AHMAD ADDARY, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Azim, M. A., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA SYEK HASAN AHMAD ADDARY
4. Bapak Drs.Syafri Gunawan M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Khoiruddin Manahan Siregar., M.H selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak Drs.Syafri Gunawan M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Teristimewa penghargaan dan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Zainal Marpaung Sebagai cinta pertama bagi penulis dan pria biasa yang diubah oleh cinta menjadi pahlawan selaku sebagai cahaya penuntun yang kasihnya menunjukkan jalan yang memberikan solusi dan benteng terkuat ketika penulis mengalami kesulitan dalam menyusun skripsi ini dan dalam kesedihan serta berkat ayahanda penulis mampu menyelesaikan studi strata I di UIN SYAHADA Padangsidimpuan. Penulis berdo'a kepada Allah SWT mudah-mudahan Ayahanda selalu berada di jalan yang lurus dan selalu dalam

lindungan dan Ridhonya Allah SWT Semoga Surga menjadi balasan untuk ayahanda tercinta. Aamiin.

7. Cinta dan kasih sayang yang tidak terhitung nilainya yang diberikan Ibunda tercinta Nurintan Siregar kepada penulis. Selaku sebagai sang motivator dalam segala hal sehingga penulis bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan dan tanpa bimbingan dan dukungan ibunda penulis tidak akan mampu berada diposisi saat ini terimakasih atas kepedulian dan supportnya. Setiap sujud dan do'a selalu diselipkan demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu bahkan ketika dunia menutup pintunya tapi ibunda membuka lengannya untuk penulis, ketika orang menutup telinga mereka tapi ibunda membuka hati untuk penulis sebagai tempat keluh kesah yang tiada penulis dapatkan dari siapapun. Semoga Surga menjadi balasan untuk ibunda tercinta. Aamiin.
8. Dan untuk saudara kandung penulis kakak dan abang terimakasih atas Do'a dan motivasi, yang tiada henti diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini sehingga penulis mampu hingga ketahap ini.
9. Tak lupa juga penghargaan kepada Abang Irham fadhlan Nur Muhammad S. Pi yang selalu menemani penulis serta senantiasa meluangkan waktunya dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini,serta juga memberikan Do'a dan Materil yang tiada henti demi kesuksesan serta kebahagiaan penulis, Semoga Abang selalu diberikan rezeki yang berlimpah serta Abang selalu dilindungi Allah SWT.

10. Kepada sahabat tercinta Athaya Husnu Rahmadani dan Rhma Hayati yang telah memebrikan semangat dalam menyelesaikan studi penulis.
11. Untuk para Sahabat, Rafidah Alawiyah, Rita Annisah, Annisa Dwi Audia, Erina Safitri, Athaya Husni Ramadani, Rahma Hayati, Putriana Sipahutar, Nurhamidah, Ririn,Justika, Fatur Rahmi, Riski Fadillah,Yurliani, Lidya Nurjannah, Isnawati, anak Kos UAK ASR serta teman-teman KKL Desa Batu Mundom yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan kripsi penulis.

Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis serta motivasi, dukungan serta saran yang membangun penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan Desember 2022
Peneliti,

Lidya Nurjannah Marpaung
1810300006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
.....و	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas

ي...ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
و...و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ل. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama

diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR ii

PEDOMAN TRANS LITERASI..... vi

DAFTAR ISI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah 5

C. Batasan Istilah 5

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 6

F. Manfaat Penelitian 6

G. Kajian Terdahulu 7

H. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Pembahasan..... 11

1. Partisipasi Politik..... 11

2. Wanita Bercadar 15

3. Pemilihan Umum 19

B. Dasar Hukum Pemilihan Presiden..... 22

1. UUD 1945 22

2. UU 23

3. Al-Qu'ran 24

4. Hadits..... 26

5. 'ijma 27

C. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Presiden..... 28

D. Persamaan Hak Di Mata Hukum 29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
B. Sumber Data	36
C. Teknik Pengumpulan Data	37
D. Teknik Pengolahan Data.....	38
E. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1. Profil Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan... 40	
2. Sejarah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan 40	
3. Dasar Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	45
4. Visi Dan Misi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	46
5. Statistik Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020-2021	47
B. Hasil Penelitian	49
1. Partisipasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019	49
2. Faktor-faktor Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Yang Bercadar Tidak Ikut Memilih Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan suatu hal yang sangat menentukan untuk membuktikan seberapa kepedulian masyarakat dalam bernegara, utamanya dalam pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu, jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam mulai dari presiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerintahan daerah, sampai ke kepala desa.

Pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan wakil rakyat yang akan menduduki jabatan pemerintahan selama lima tahun. Setiap warga negara mempunyai hak dalam berdemokrasi. Hak tersebut diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 Pasal 198 Ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa “pemilihan yang mempunyai hak memilih ialah warga negara Indonesia yang telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilihan dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin”

Keberhasilan pemilu ditentukan oleh besarnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Besarnya partisipasi politik masyarakat ini dipengaruhi oleh kesadaran politik oleh masyarakat dimana kesadaran politik ini berwujud dari seberapa besar partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suara mereka dalam proses pemilihan umum. Salah satu bentuk partisipasi

politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum.

Salah satu kegiatan partisipasi politik yang dilakukan di negara Indonesia adalah dalam pemilihan presiden (pilpres). Menurut Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden tercantum dalam pasal 1 ayat 1 “Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut pemilu, adalah pemilihan untuk presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.¹

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden termasuk dalam pemilihan umum. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 agar tercapai pemilihan yang jujur dan adil. Faktanya, kualitas pemilihan umum dapat terlihat dari jumlah partisipasi pemilih. Semakin tinggi partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sesungguhnya menunjukkan arah demokrasi yang modern. Selaras dengan hal tersebut, tingginya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum juga menunjukkan bahwa rakyat memahami masalah-masalah politik dan ingin terlibat dalam kegiatan politik. Namun, dalam beberapa pesta demokrasi banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihanya.

¹ Undang – Undang Dasar 1945 No. 42 Pasal 1 Ayat 1.

Partisipasi yang rendah dapat diasumsikan bahwa masyarakat tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan dapat juga diasumsikan rendahnya partisipasi sebagai ketidakpercayaan rakyat terhadap pemilihan umum yang akan membawa perubahan. Memilih golput (Golongan Putih) adalah sesuatu hal yang sangat mengkhawatirkan dalam sebuah pesta demokrasi. Karena dengan meningkatnya angka golput ini akan berakibat kepada kualitas demokrasi yang ada. Dengan adanya golput ini akan menggambarkan bahwasanya saat berlangsungnya demokrasi maka terlihatlah sikap *apatistis* dari masyarakat kepada negaranya. Golput adalah sesuatu hal politik yang bersifat konstitusional.

Mejelis Ulama Indonesia (MUI) tidak tinggal diam dalam menyikapi sikap golput. Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2009 pada saat melakukan sidang ijtima' III mengenai haram bagi warga Indonesia untuk melakukan sikap golput dalam hal pemilu yang diselenggara di Padang Panjang, Sumatera Barat. Yang hadir sekitar 750 orang ulama². MUI menggerakkan para Da'i untuk mensosialisasikan tentang haramnya untuk memilih golput dalam pemilihan umum³. Fatwa tersebut sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali yang menyatakan memilih pemimpin adalah hukumnya wajib. AL-Ghazali berpendapat bahwasanya memilih pemimpin hukumnya wajib karena hal tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dunia, ketertiban dunia wajib menjaga ketertiban agama, ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat.

² Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, dalam *jurnal Al – ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

³ Hasil ijtima Ulama di padang panjang pada 25 Januari 2009.

Dalam Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Maka, *equality before the law* ditemukan di hampir semua konstitusi negara. Inilah norma yang melindungi hak asasi warga negara. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintahan. Dalam konsep *equality before the law* tidak ada perbedaan warga negara di mata hukum, baik antar jenis kelamin, antar suku, dan antar derajat.

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 8291 pada tahun 2021 dengan berbagai etnis mahasiswa. Diantaranya, Batak, Nias, Minang, Mandailing, dll. Sesuai dengan perkembangan zaman, cara berpakaian Mahasiswi yang berada di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan juga beragam. Diantaranya, ada yang memakai jilbab panjang dan pendek, bahkan ada yang memakai cadar.

Di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang memakai cadar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan dari berbagai daerah. Tentunya memiliki pemikiran yang berbeda-beda pula. Pemikiran orang-orang yang bercadar cenderung tertutup dan pengetahuan serta pergaulan mereka yang kurang tentunya berakibat kepada negara ini. Dimana mereka yang telah berusia 17 tahun sudah terdaftar untuk mengikuti pemilihan umum yang akan dilaksanakan .

Di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan banyak wanita-wanita yang telah memakai cadar. Mereka menganggap pemilihan adalah

sesutau hal yang kotor dan tidak patut untuk dilaksanakan. Dan faktanya kebanyakan wanita-wanita bercadar yang ada di Institut Agama Islam Negeri Kota Padangsidempuan tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu.

Dari pejelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “ **PARTISIPASI POLITIK MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN YANG BERCADAR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada tingkat partisipasi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri padangsidempuan Yang Bercadar dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang salah dan mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan dalam suatu kegiatan politik.
2. Cadar adalah kain penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup wajah (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka.

3. Pemilihan umum adalah sebuah aktifitas politik dimana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus praktisi politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi politik dan persepsi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri yang wanita bercadar dalam pemilihan presiden tahun 2019 di Kota Padangsidempuan?
2. Apasajakah Faktor-faktor dan apa akibat dari persepsi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan presiden di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui partisipasi politik dan persespi Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam Pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan apa akibat dari persepsi Mahasiswi Institut Agama Isalam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan presiden bagi negara di Kota Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dan perkembangan kemajuan pemikiran ilmu hukum. Ada tiga kegunaan yang diperoleh dalam penelitian ini:

1. Hasil penelitian dapat diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan ke ilmunan pembaca, serta menjadi bahan masukan

untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat umum utamanya wanita bercadar dalam hal perpolitikan utamanya dalam hal pemilu.
3. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian maka penulis melakukan riset dengan beberapa tulisan yang berkaitan :

1. Skripsi PRILLA LIANDI dengan judul “ PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN PRESIDEN DI DESA HARAPAN KECAMATAN MAPENDECCENG KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2019”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum berupa pemahaman tentang tingkat partisipasi dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pemilih pemula dalam pemilihan umum 2019.⁴

Perbedaan dengan penelitian ini adalah: Fokus penelitiannya pada partisipasi politik pemilih pemula dan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pada pemilihan umum tahun 2019. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada tingkat partisipasi politik melalui pemilu Presiden oleh

⁴ Prilla Liandi, *Partisipasi Politik Pada Pemilihan Di Desa Haraoan Kecamatan Mapendeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan presiden 2019.

2. Skripsi ILHAM GUMA RASTI WIJAYA dengan judul “ ANALISIS PARTISIPASI MILENIAL (PEMILIHAN UMUM) DALAM PEMILU LEGISLATIF DI DESA RIMBA BARINGIN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR” . Dalam skripsi tersebut membahas mengenai masyarakat milenial yang tidak berpartisipasi dan berpartisipasi dalam pemilihan umum seperti, popularitasnya calon yang membuat milenial berpartisipasi dalam politik, gencarnya pemberitaan tentang paslon baik kondisi sosial politik yang menunjukkan hubungan negatif terhadap partisipasi politik pemilihan umum di Indonesia secara langsung dan transparan merupakan jawaban atas aspirasi rakyat, berdasarkan realitas.⁵

Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini memfokuskan pada tingkat partisipasi pemilihan umum oleh masyarakat milenial dengan objek penelitian masyarakat milenial saja. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada tingkat partisipasi politik oleh mahasiswi Institut Agama Islam Negeri yang bercadar dalam pemilihan umum tahun 2019 dengan objek penelitian mahasiswa yang bercadar di IAIN Padangsidempuan.

3. Skripsi AHCLAK ASMARA YASA dengan judul “ PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK 2015 DI

⁵ Ilham Guma Rasti Wijaya, *Analisis Partisipasi Milenial (Pemilihan Umum) Dalam Pemilu Legislatif Di Desa Rimba Baringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*, Universitas Sultas Syarif Kasim Riau, 2020.

KABUPATEN GOWA (STUDI TERHADAP PEMILIH PEMULA DI KEL.BATANG KALUKU KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA). Dalam skripsi ini membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat kabupaten gowa pada pilkada belum mencapai target nasional padahal jika dilihat masyarakat di daerah kota harus memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Kurang nya partisipasi tersebut berbading lurus dengan jumlah partisipasi pemula yang semakin bertambah. Bertambahnya partisipasi pemilih pemula semestinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan kuantitas pilkada kabupaten gowa⁶.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah: Pada penelitian ini memfokuskan tentang tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan kepala daerah. Sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada tingkat partisipasi politik mahasiswa Institut Agama Islam Negeri yang bercadar dalam pemilihan umum tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menerapkan sistematika pembahasan sebagai bahan penelitian untuk mempermudah memahami dalam kajian ini, dan dapat mendeskripsikan secara teliti, jelas, sistematis, peneliti menggolongkan sistematika pembahasan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I membahas pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah yaitu berisi uraian yang mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian

⁶ Ahclak Asmara Jaya, *Partispasi Politik Masyarakat Pda Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (studi kasus tehndap pemilhan pemuda di kel. Batang kaluku kec. Somba opu kab. Gowa)*, Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar, 2018.

batasan masalah, yaitu agar masalah yang akan diteliti lebih fokus dan terarah sehingga masalah penelitian tidak melebar. Batasan istilah, pada bagian ini menjelaskan istilah-istilah permasalahan yang akan diteliti. Rumusan masalah yaitu berisi penjabaran hal-hal yang menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian adalah jawaban terhadap rumusan masalah atau berupa pernyataan.

BAB II membahas tentang landasan teori yaitu berisikan tentang teori atau konsep yang dapat mendukung masalah penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kemudian penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan masalah atau variabel penelitian yang akan di angkat oleh peneliti.

BAB III membahas tentang metode penelitian yaitu mencakup waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sumber data yaitu berupa data primer dan data sekunder, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

BAB IV yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi .

BAB V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi Pembahasan

1. Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ingin keikutsertaan dalam bertindak didalam suatu kegiatan. Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi. Selain itu, partisipasi dapat dikatakan sebagai mesin penggerak demokrasi maupun suatu sistem politik.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dan segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.⁷

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam dalam suatu sistem politik (bernegara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut

⁷ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). Hal.39.

seleksi beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.⁸

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri khas modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Didalam masyarakat yang masih terbelakang, urusan pemerintahan dan politik dianggap sebagai hanya urusan satu golongan elit tertentu.

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang ataupun sekelompok yang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dan mereka memberikan hak suara secara langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan ataupun aktifitas seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.

Milbrath dan Maran menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, yang dimana dalam faktor pendukung terdapat lima unsur diantaranya:

- a. Perangsang politik, dipengaruhi oleh kegiatan diskusi politik, pengaruh media massa, diskusi formal dan informal.
- b. Karakteristik pribadi seseorang merupakan watak sosial seorang pemilih yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap masalah sosial, politik, ekonomi, yang biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

⁸ Mirian Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), Hal. 8.

- c. Karakteristik sosial merupakan status sosial, ekonomi, kelompok ras, etnis, agama pemilih yang akan mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku pemilih.
- d. Situasi ataupun lingkungan politik merupakan keadaan lingkungan sosial sekitar pemilih yang baik dan kondusif agar mau dengan senang hati berpartisipasi.
- e. Pendidikan politik merupakan upaya pemerintah untuk merubah warga negara agar dapat memiliki kesadaran politik dengan terlibat dalam aktivitas politik.

Sedangkan faktor penghambat partisipasi politik ialah faktor yang dapat membuat seorang pemilih enggan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Adapun faktornya adalah :

- a. Kebijakan induk yang selalu berubah dalam pemilih pemula mengenai partisipasi politik yang biasa berubah-ubah dan mengontrol pemilih pemula dalam aktivitas politik yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai sistem pelaksanaan dalam pemilihan umum yang berkaitan dengan data kependudukan.
- b. Pemula yang otonom merupakan seorang pemilih pemula yang berhak mengatur dan memilih pilihan ataupun keyakinan politiknya sendiri namun tidak bebas dan masih terikat dengan letak berada dalam hubungan induk organisasinya.

- c. Dukungan yang kurang dalam hal ini kurangnya dukungan dari keluarga ataupun lingkungan sekitar yang mempengaruhi kepercayaan diri pemilih untuk turut serta dalam partisipasi pemilihan.
- d. Komunikasi individual dengan pejabat politik ataupun adminitrastatif dalam membangun relasi dengan pejabat-pejabat yang merupakan partisipasi politik agar tidak melanggar peraturan yang ada.

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian, keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Umumnya para ahli mendefenisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang untuk turut terlibat secara aktif di dalam politik yaitu untuk memilih kepemimpinan negara bersama-sama secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pula menentukan pilihan saat pemilu, menghadiri kampanye partai politik, dan menjadi anggota politik atau ormas.

2. Wanita Bercadar

Wanita adalah sosok berbudaya tinggi, Wanita adalah anugrah ilahiyah, dan Wanita adalah seorang utusan yang membawa kedamaian. Bahkan dirinya sumber kebahagiaan dan kesentosaan. Wanita diciptakan untuk menyempurnakan hukum alam, untuk melaksanakan misi-misi kehidupan yang tidak akan membuahkan hasil kecuali dengan keberadaan wanita dan juga untuk membantu kaum laki-laki dalam meraih kebahagiaan menjaga kelanggengan hidup serta membangun sebuah peradaban manusia.⁹

Oleh karena itu wanita adalah benang pengikat antara keluarga, penghubung antara anggota masyarakat, dan dia mengalirkan darah kedalam jiwa ummat yang membangkitkan ruh kehidupan serta semangat perjuangan. Dan juga dalam jiwa wanita Allah menitipkan segala keindahan yang memikat. Maka dengan dengan kecantikannya, keperempuanannya, dan ketenangannya yang menawan mejadikannya dirinya sebagai penguasa hati.

Istilah cadar berasal dari bahasa persia '*chador*' yang berarti 'tenda' dalam tradisi Iran, cadar adalah pakaian yang menutup seluruh anggota badan wanita dari kepala sampai ujung jari kakinya. Masyarakat India, Pakistan dan Bangladesh menyebutnya *Purdah* adapun wanita badui di Mesir dan kawasan

⁹ Ayidah Ahmad Sholal, *Sifat-sifat Wanita yang Diburu Kaum Pria*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009). Hal. 4-5.

teluk menyebutnya Burqa (yang menutup wajah secara khusus). Cadar dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan). Dalam bahasa Arab cadar disebut Niqob.

Cadar atau dalam bahasa arab disebut sebagai *niqob* atau *burqu* sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Manzbur didalam kitabnya *niqob* adalah penutup yang biasa dipakai oleh wanita untuk menutup wajahnya (bagian atas hidung) dan membiarkan bagian mata terbuka. Di indonesia sendiri, perkembangan cadar sangat beragam, selembar kain yang lebih kurang seukuran wajah dengan tali yang diikat melingkar kepada ada juga yang cukup dikancing dan direkatkan di jilbab utamanya. Ada juga dengan model jilbab dan cadar saudi, cukup dengan selembar kain panjang yang sudah termasuk jilbab untuk penutup kepala dan rambut dan sisahnya ditutupkan ke wajah sebagai cadar. Menurut mulhadi ibn haj, cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, minimal untuk menutupi hidung dan mulutnya, sehingga hanya mata saja yang nampak.¹⁰

Cadar adalah kain penutup muka atau sebagian wajah wanita, dimana hanya matanya saja yang nampak. Diantara bukti lain bahwa cadar adalah budaya islam:Sebelum turun ayat yang memerintahkan berhijab atau berjilbab, budaya masyarakat

¹⁰ Ahmad Hilmi, *Hukum cadar Bagi Wanita*, (Jakarta: Gramedia pustaka, 2009). Hal. 123.

jahiliyah adalah menampakkan aurat, bersolek jika keluar rumah, berpakaian seronok. Oleh karena itu, Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahzab ayat

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya: *Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*

Para ulama sejak dahulu telah membahas hukum memakai cadar bagi wanita. Sebagian mewajibkan, dan sebagian berpendapat hukumnya sunnah. Tidak ada diantara mereka yang mengatakan bahwa pembahasan ini hanya berlaku bagi wanita muslimah Arab saja. Sehingga tidak benar bahwa memakai cadar itu aneh, ekstrim, berlebihan dalam beragama, atau ikut-ikutan negara Arab.

Sedangkan tentang keharamannya tidak seorang pun ahli fiqh yang berpendapat demikian, bahkan memakruhkannya tidak ada. Maka, qordawi mengaku sangat heran kepada ustadz baharuddin yang mengancam sebagian ulama al-Azhar yang mewajibkan menutup muka (cadar) sebagai telah mengharamkan apa yang

dihalalkan Allah atau sebagai pendapat orang yang tidak memiliki kemajuan yang mendalam tentang al-Quran, sunnah, fiqh, dan ushul fiqh.

Jikalau itu hanya sekedar mubah, sebagaimana pendapat yang penulis pilih bukan wajib bukan pula mustahab, maka adalah hak bagi muslimah untuk membiasakannya, dan tidak dapat bagi seseorang untuk melarangnya, karena itu adalah hak pribadinya apalagi dalam kebiasaan memakai cadar tidaklah merusak sesuatu yang wajib dan membahayakan seseorang. Ada beberapa hukum memakai cadar

- a. Pendapat mazhab hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan dan wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah)
- b. Mazhab maliki, berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah (dianjurkan) dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah bahkan sebagian ulama maliki berpendapat seluruh tubuh wanita adalah aurat.
- c. Pendapat mazhab syafii, aurat wanita didepan pria (bukan mahram) adalah seluruh tubuh. Sehingga, mereka mewajibkan wanita mengenakan cadar didepan lelaki ajnabi.

- d. Imam Ahmad bin Hambal, berkata setiap bagian tubuh wanita adalah aurat termaksud pula kukunya.

Akhir-akhir ini fenomena cadar semakin sering dibicarakan diberbagai pertemuan, media dan masyarakat, khususnya di daerah Arab. Umat Islam cadar berasal dari budaya masyarakat Arab yang akhirnya pembahasan dalam Islam. Asal-usul cadar semakin ditunjukkan ke bangsa Arab sebagai budaya mereka¹¹.

3. Pemilihan Umum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pemilu merupakan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat¹². Secara konseptual pemilu menurut Ibnu Tri Cahyo menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat.

Pemaknaan terhadap pemilihan umum terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan bertindak atas nama rakyat. Untuk itu maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilihan umum

¹¹ Jurnal Muh. Sudirman, *Cadar Bagi Wanita Muslimah: suatu kajian Perspektif Sejarah*. Vol. 17 No, 1 Juli 2019, Hal. 49-64.

¹² Muhadam Labolo dan Tgus Ilham, *Partai Politik dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2019). Hal. 49.

menjadi tradisi yang hampir digunakan sistem demokrasi didunia karena pengaruh demokrasi yang begitu kuat sehingga pemilihan umum menjadi sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaultannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapapun yang mereka inginkan karena rakyat tidak ingin menjadi rejim yang ada dalam jabatan pemeritahan yang menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi menjadi pemerintahan yang baik.

Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapai dalam sebuah negara.

Dalam praktek penyelenggaraan ketatanengaraan rakyat menyatakan kehendaknya secara perorangan untuk menentukan kebijakan yang akan dilakukan dalam pemerintahan. Apabila melihat rakyat Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku, agama, etnis, menjadi tidak mungkim apabila secara perorangan melaksanakan kebikjkannya secara murni dalam pemrintahan itu sehingga dalam hal ini dibuatlah formula bagaimana rakyat tetap dapat menentukan kehendaknya dengan cara melalui sistem

perwakilan yang sebagai sistem demokrasi perwakilan ataupun demokrasi tidak langsung. Diberbagai demokrasi saat ini pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi yang dianggap sebagai lambang dan tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.

Pemilihan umum merupakan suatu proses untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dimana dalam pelaksanaan rakyat bebas untuk memilih calon pemimpin untuk memajukan negaranya. Pengertian pemilihan umum juga ditegaskan dalam pasal 1 angka (1) “bahwa pemilihan umum merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.

Pemilihan secara teknik operasional menurut para ahli diungkapkan oleh Umarudi Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknik pelaksanaannya. Umarudi mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara dari rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat dan secara luas lagi pemilu, menurut Andrew Reynold menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan yang diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Pemilihan umum merupakan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum juga diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan dengan komunikasi massa, lobby dan lain-lain kegiatannya. Di Indonesia pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat, ini merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retriika, publik telations, komunikasi masa, lobby dan kegiatan lainnya.

B. Dasar Hukum Pemilihan Presiden

1. UUD 1945.

Menurut Undang-Undang negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 6A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum.

Untuk menjamin pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipasi, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu dibentuk suatu Undang-Undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Oleh karena itu perlu dilakukan pergantian terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

2. Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden tercantum pasal 1 ayat 1: Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, selanjutnya disebut pemilu, adalah pemilihan untuk presiden dan wakil presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945¹³

Dalam pasal tersebut dijelaskan pemilihan presiden dan wakil presiden tercantum telar atur secara sah, oleh karena itu dengan adanya aturan tersebut maka sepatutnya masyarakat memilih presiden dan wakil presiden. Manusia sebagai pelaksana kepemimpinan diharapkan

¹³ Undang – Undang Dasar 1945 No. 42 Pasal 1 Ayat 1.

memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang-orang untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai dalam kehidupan, yaitu kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹⁴

Dalam islam juga ada kalangan yang menganggap pemimpin atau *ulil amri* sebagai suatu jabatan yang sangat sakral hingga pengangkatannya harus di taati secara mutlak. Ada juga kalangan yang tidak perhatian terhadap persoalan kepemimpinan, dan masalah kepemimpinan tertinggi merupakan persoalan yang sangat penting dalam menjaga kemaslahatan ummat. kebanyakan ummat islam menyepakati kewajiban mengangkat seorang pemimpin. Ibn hazm menuturkan, *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah*, seluruh kelompok *murji'an* dalam menyepakati wajibnya memilih imam, dan umat wajib tunduk pada imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum syariat islam.

Ada beberapa beberapa dalil-dalil yang menjadi landasan dari penulis terhadap keajiban memilih imamah wajib hukumnya, dan kaum muslimin harus mempunyai seorang imam yang menegakkan agama, memberikan keadilan, daan melaksanakan kemaslahatan ummat.

3. Al -Qur'an

Dalam hal menaati pemimpin terdapat di dalam Firman Allah SWT dalm surat An- Nisa ayat 59:

¹⁴ Harun Nasution, gagsan dan pemikiran, (Bandung: Penerbit Mizan, 1995)., hal. 222 – 224.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٨﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Penjelasan dari ayat ini adalah Allah mewajibkan kaum muslim untuk taat kepada ulil amri dari kalangan mereka. Ulil amri adalah pemimpin, dan perintah untuk taat kepada pemimpin menunjukkan wajibnya mengangkat seorang pemimpin, karena Allah tidak akan memerintahkan taat kepada seorang yang tidak ada wujudnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mengangkat seorang imam bagi kaum muslimin adalah kewajiban bagi mereka.

Firman Allah dalam surah Al- maidah ayat 48

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ

لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَقُوا الْخَيْرَاتِ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

.Artinya: *Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.*

Dalam ayat ini merupakan perintah dari Allah kepada Rasul-nya agar memutuskan perkara berdasarkan syariat yang diturunkan oleh Allah SWT. Maksud dari memutuskan perkara berdasarkan syariat tidak lain dengan cara menegakkan imamah, karena menegakkan hukum termasuk dalam fungsi imamah.

4. Hadits

Banyak hadits yang meriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW menunjukkan mengangkat seorang imam antara lain :

Riwayat Abdullah bin Umar dari nabi beliau bersabda:

Artinya : *telah menceritkana kepada kami (Ali bin Bahr bin Barri), telah menceritakan kepada kami (Hatim bin Isma'il), dari (Abu Salamah), dari (Abu Sa'id Al Khudair), bahwa Rasulullah SAW bersabda “ apabila da seorang keliar dari perjalanan, maka*

hendaklah merka menunjukkan salah seorang dari mereka sebagai pemimpin ¹⁵

Maksud dari hadits tersebut adalah menunjukkan kewajiban *berbai'at* kepada seorang imam. Dan dalam hadis ini juga telas jelas menunjukkan wajibnya mengangkat seorang imam, karena *bai'at* dan hukumnya wajib sedangkan *membai'at* dan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya imam, jadi mengangkat seorang imam hukumnya wajib.

5. Ijma'

Selain dalam Al- Qur'an dan As-Sunnah terdapat juga ijma yang menunjukkan kewajiban mengangkat imam. Terutama ijma' para sahabat untuk mengangkat seorang khalifah setelah wafatnya Rasulullah SAW

Terkait dengan permasalahan pemimpin ini, Imam Al-Qurthubi menyatakan “ para sahabat mencapai kesepakatan setelah terjadi perselisihan di antara kaum muhajirin dan anshar di sadiqah (aula) bani sa'idah terkait dengan penunjukan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah sampai-sampai kaum anshar menyatakan “ kami punya pemimpin seperti halnya kalian juga punya pemimpin “. Andai imamah tidak wajib kaum Quraisy ataupun yang lainnya, tentu perdebatan ini tidak beralasan, maksudnya perdebatan ini menunjukkan siapa yang akan menjadi khalifah pengganti Rasulullah dan tentu akan mengatakan “ imamah tidak wajib bagi kaum Quraisy ataupun yang lain.”¹⁶

¹⁵ <http://tzfsirq.com/hadits/abu-daud/2241>

¹⁶ Abu abdulloh Muhammad Bin Ahmad Al – Qurthubi, *Al jami li Ahkamil Al – Qu'an*, (Jakarta : Darul qalam, 1980), hal 207

Kemudian, *ijma'* ini juga di riwayatkan beberapa ulama, diantaranya Asy-Syahrastani yang menyatakan bahwa *ijam'* secara pasti menunjukkan wajibnya imamah, Al-mawardi juga ia menyatakan menyerahkan imamah kepada orang akan menjalankan adalah wajib berdasarkan *ijma'* sedangkan Ibnu Khaldun menyatakan “ mengangkat seorang imam wajib hukumnya, kewajiban ini diketahui dalam syariat berdasarkan *ijma'* para sahabat dan *tabi'in* karena saat nabi wafat, para sahabat bersegera membaiat Abu Bakar Ash-Siddiq dan menyerahkan wewenang kepadanya untuk mengatur segala urusan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mengangkat imam adalah wajib.¹⁷

C. Tujuan Dan fungsi Pemilihan Presiden

Dalam meujukan tujuan suatu negara maka dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik. Tak hanya sebagai penentu kebijakan, namun pemimpin juga dituntut untuk selalu memperhatikan kinerja individu dalam bernegara, adapun fungsi dan tujuan kepemimpinan yang paling umum adalah :

a. Fungsi Instruktif

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek dalam ruang lingkup sebuah negara. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fungsi ini seperti cara mengerjakan perintah, melaksanakan dan melaporkan hasil, dan tempat mengerjakan perintah. Sehingga setiap keputusan dapat diwujudkan secara efektif.

¹⁷ Abdullah A- Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta : Ummul Qura, 2016), hal. 61

b. Fungsi konsultatif

Pemimpin bisa menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Bentuk komunikasi ini dibutuhkan saat memimpin dalam usaha menetapkan kebijakan atau keputusan memerlukan bahan pertimbangan dari kelompok yang dipimpinnya. Dengan demikian pemimpin dapat mengambil keputusan secara efektif dan maksimal.

Adapun tujuan pemilihan pemimpin adalah :

1. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
2. Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat
3. Untuk memilih wakil yang memimpin negara.
4. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

D. Persamaan Hak Dimata Hukum

Asas persamaan hak di mata hukum merupakan salah satu asas terpenting di dalam hukum yang dapat menjadi tolak ukur bagaimana hukum dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Menurut asas ini setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas persamaan hak di mata hukum merupakan suatu asas yang menciptakan kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada pengecualian ataupun keistimewaan.

Perlu di ingat bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang di atur berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan tersusun dalam peraturan perundang-undangan terhadap semua orang tanpa terkecuali.

Dalam hal ini baik yang di perintah maupun yang memerintah wajib tunduk kepada hukum yang sama. Dengan demikian setiap orang diperlukan sama dihadapan hukum tanpa memandang jender, ras, suku, agama, warna kulit, kepercayaan dan kekayaan. Suatu negara hukum harus memiliki sistem hukum yang adil tidak

Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum. Di mana hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kegiatan diskusi, Mochtar menerangkan bahwa hukum adalah suatu prinsip dan aturan yang mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau cara untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata diterapkan. seperti dengan hal itu Bellefroid mengemukakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban atau juga memberi tanda kepada masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu.¹⁸

¹⁸ Umar Said Sugiarto, *pengantar Hukum Islam*, (Malang : sinar Grafika, 2015) ., hal 6.

Dari dua pendapat diatas dapat di simpulkan bahwa dapat dilihat bahwa dalam konsep supremasi hukum keberadaan jaminan hak asasi manusia lebih spesifik, yaitu adanya jaminan kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* baik warga negara maupun pemerintah pada dasarnya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian. Dalam implementasi *Rule Of law*, khususnya Indonesia pada kenyataan asas *equality before the law* sangat memperhatikan, asas yang seharusnya menyamakan posisi setiap orang di hadapan hukum, tetapi ketika dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. hingga akhirnya masyarakat menyebut penegakan hukum di Indonesia dengan nama “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, di mana yang di bawah semakin tertindas dan yang di atas semakin Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum.

Hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Sehingga setiap warga negara wajib mematuhi hukum yang berlaku di wilayahnya, dan apabila aturan-aturan tersebut di langgar maka akan mendapatkan sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berkewajiban menegluarkannya.

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di Indonesia adalah hukum Islam. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di

hadapan hukum yang berarti persamaan di depan hukum atau nondiskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 Yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya; *Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Umar Ibnu al-Khattab berpandangan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan keadilan adalah menempatkan para pihak dalam posisi yang setara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum, bahwa memberikan perlindungan yang sama kepada mereka yang mencari keadilan, baik mengenai kedudukan dalam majelis ilmu, dalam pandangan wajah, maupun dalam putusan-putusan, orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu agar kamu memihak kepadanya dan orang yang lemah pun tidak akan berputus asa dari keadilanmu.¹⁹ Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern.

¹⁹ Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “ *Membangun sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan* “ (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017)., hal 21- 22.

Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.²⁰

Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara *eksplisit* dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di penjara. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum. Sementara itu kata “persamaan” ialah bersama-sama atau berbareng²¹.

Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa penekanan kata “bersamaan” tersebut bukan dalam rangka “mempersamakan” setiap warga Negara di dalam hukum dan pemerintah, tetapi “menempatkan” setiap warga Negara tersebut bersama-sama di dalam hukum dan pemerintah. Dengan kata lain, kata ‘bersamaan’ bukan dalam arti ‘mengakui persamaan’(kedudukan), tetapi dalam upaya ‘penempatan’ setiap warga negara ke dalam ‘tempat yang sama’ yaitu di depan atau di dalam ‘hukum dan pemerintahan’.

Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah “sama hak dan kedudukannya” demikian juga, ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan

²⁰ Jurnal Hamzah k dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di hadapan Hukum Perspektif Hukum Islam*, Vol.4, No. 2. September 2019, hal. 190.

²¹ W.J.S. Poerwadar Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Prandja Paramitra: 1982),. 885.

memiliki hak dan posisi yang sama. Rumusan final pasal 27 ayat (1) hasil perumusan para pembentuk UUD 1945 adalah :

Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:

- a. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum,
- b. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan,
- c. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum,
- d. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan,
- e. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan November 2021 dan diselesaikan pada bulan Juli 2022.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena masalah yang terdapat mengenai partisipasi politik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 di Kota Padangsidempuan.

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*field Reseach*), yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan data lapangan dan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan objek yang diteliti. Adapun data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini adalah ada berdasarkan hasil riset peneliti terhadap mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang memakai cadar di kota Padangsidempuan dengan proses tanya jawab langsung kepada objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu salah satu jenis penelitian yang menyajikan gambaran mengenai fakta-fakta berdasarkan permasalahan yang ada secara sistematis.

B. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

I. Data Primer

Data primer didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian. Informasi yang diperoleh dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Data primer ataupun data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertamakalinya.²²

II. Data Sekunder

Data primer didapatkan dari komunitas dan perkumpulan dari objek penelitian. Data sekunder atau data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung kelapangan antara lain: buku-buku hukum baik itu jurnal, tesis, skripsi dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini maupun hasil penelitian yang terwujud sebagai laporan dan lain sebagainya.²³

²² Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000). hal.55.

²³ Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, (Jakarta: Ar- Ruzz Media 2014)., hal.

C. Tehnik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini tehnik yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut melalui pengamatan dengan menggunakan panca indra.²⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua belah pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstuksikan makna dalam satu data tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahuinya secara mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari

²⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005)., hal 17.

data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.²⁵ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu :

1. Editing

Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun belum memenuhi harapan peneliti yang diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema peneliti.

2. Classifying

Agar peneliti ini lebih sistematis maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

²⁵ Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hal. 236.

3. Verifikasi

Verifikasi data ialah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan apakah data-datanya benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validasi data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti kemudian menemui sumber data subjek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif analisis adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumentasi dan bahan-bahan lainnya. penelitian tersebut mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Tokoh-tokoh yang pernah memimpin IAIN Padangsidempuan

No	Nama	Periode
1	Prof. Syekh. H. Ali Hasan Ahmad	1968 – 1973
2	Prof. Syekh H. Ali Hasan Ahmad	1973 – 1977
3	Drs. H. Rusman Hasibuan	1977 – 1982
4	Drs. H. Anwar Saleh Daulay	1982 – 1988
5	Drs. H. Abbas Pulungan	1988 – 1991
6	Prof. Dr. H. Haidir Putra daulay, M.A.	1991 – 1997
7	Dr. Dja'far Siddiq, M. A	1997 – 2002
8	Drs. H Agus salin Daulay, M. Ag.	2002 – 2006
9	Prof. Dr. Baharuddun, M.Ag.	2006 – 2010
10	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2010 – 2014
11	Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2014 – 2017
12	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL	2017 – 2022

2. Sejarah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan adalah salah satu perguruan tinggi Negeri di wilayah pantai barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

memiliki akar sejarah dan fakultas Tarbiyah Universitas Nadhlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidempuan. Pada Awalnya UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari perguruan Tinggi Nadhlatul Ulama (PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962. Yang pada saat itu memiliki satu Fakultas Syariah. Setahun kemudian yaitu 1963 baru Fakultas Tarbiyah secara resmi dibuka dan menerima mahasiswa pertama jumlah 11 orang.

Melihat pesatnya perkembangan IAIN di daerah-daerah lain, maka pada tahun 1967 yayasan UNUSU mengajukan permohonan kepada Menteri Agama RI, agar Fakultas Tarbiyah UNUSU dapat dirubah statusnya menjadi negeri, dalam hal ini mejadi Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang. Selanjunya Yayayan UNUSU mengajukan bentuk panitia perubahan status tersebut yang kemudian dikukuhkan dengan surat keputusan Menteri agama Nomor 123 Tahun 1967 tanggal 5 oktober 1967. Susunan pantia tersebut adalah Ketua Umum: Marahamat Siregar, Ketua I: Syekh Dja'far A. Wahab MA, Ketua II: H.Myusuf TK. Imom Hasibuan, sekretaris I: A.Siregar Gelar Sutan Mula Sontang, Sekretaris II, Kalasum Nasution dan Bendahara: Hariro Siregar.

Sebagai selanjutan dari usaha perubahan status tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 juni 1968, Menteri Agama RI K.H. Moch. Dahlan dengan surat keputusannya Nomor 110 Tahun 1968 Fakultas Tarbiyah UNUSU menerapkan Fakultas Tarbiyah UNUSU Padangsidempuan menjadi Faltas Tarbiyah Institus Agama Islam Negeri (IAIN) Cabang Imam Bonjol

Padang Sumatera Barat dengan mengambil tempat di Gedung Nasional Padangsidimpuan. Syekh Ali Hasan Ahmad Dahlan ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menduduki Dekan Fakultas tarbiyah tersebut.

Setelah 5 tahun berlalu, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan pada tahun 1973 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Tahun 1973 tanggal 1 November 1973 tentang peresmian IAIN Sumatera Utara, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Cabang Imam Bonjol Padang Sumatera Utara Menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padangsidimpuan.

Pada tahun 1978 fakultas Tarbiyah Iain Sumatera Utara cabang padangsidimpuan mendapat bantuan dana dari pemerintah Daerah TK I Sumatera Utara sebesar Rp. 17. 500.000-(Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk pembangunan gedung perkuliahan dan ruangan kantor. Bantuan ini adalah seluas 266 m² dari Pemda TK II Tapanuli Selatan . Dengan adanya gedung baru tersebut, maka aktifitas administrasi pun akhirnya dilaksanakan di gedung tersebut.

Pada tahun 1984 Pemda TK II Tapanuli Selatan kembali memberi bantuan bekas lapangan terbang zaman Belanda seluas 3,2 ha di Desa Sihitang yang sampai sekarang menjadi Kampus IAIN Padangsidimpuan. Setelah secara Resmi tanah tersebut diserahkan kepada Fakultas Tarbiyah Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan, barulah pembangunan gedung yang terdiri dari enam kelas dibangun lengkap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Gedung ini mulai digunakan pada semester

genap tahun akademik 1984-1985. Namun demikian, sebagian mahasiswa masih melakukan perkuliahan di gedung yang berada di Ade Irma |Suryani Nasution Padangsidimpuan. Barulah pada tahun akademik 1985-1986 semua kegiatan administrasi perkantoran dan perpustakaan dipindahkan kekampus Sihitang. Mengingat ruangan yang tersedia hanya enam, terpaksa satu ruangan untuk kantor, satu ruangan untuk perpustakaan dan ruangan sidang munaqasah dan empat ruangan perkuliahan ditambah dengan ruangan perkuliahan yang berada di kampus jalan Ade Irma Suryai Nasution.

Selama kurang lebih 24 Tahun berjalan, kemudian Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padangsidimpuan berdasarkan berubah lagi menjadi STAIN Padangsidimpuan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 1997 dan keputusan Mreenteri Agama RI Nomor 300 Thun 1997 dan Nomor 504 tahun 2003, tentang pendirian STAIN dikeluarkan, maka Fakultas Tarbiyah IAIN Padangsidimpuan diubah statusnya menjadi STAIN Padangsidimpuan yang otonom dan berhak mengasuh beberapa jurusan sebagaimana layaknya IAIN di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2012 Ketua STAIN Padangsidimpuan Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, memulai mengukir sejarah untuk alih status STAIN Padangsidipuan menjadi IAIN Padangsidimpuan, tim solid dan bertekad untuk mewujudkan cita-cita itu, maka akhirnya membuahkan hasil yang gemilang. Maka turunlah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

52 Tahun 2013 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidempuan menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan selanjutnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/9978 tentang Penetapan Rektor Institut Agama Islam pada tanggal 6 Januari 2014 STAIN Padangsidempuan beralih secara resmi mejadi IAIN Padangsidempuan, yang diresmikan oleh Menteri Agama RI Surya Dharma Ali, dan dilantik sebagai Rektor Pertamanya adalah Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL.

Dengan demikian, IAIN padangsidempuan memiliki status, fungsi dan peran yang sama dengan perguruan tinggi yang lain dan dapat dijadikan alternatif utama bagi siapa saja yang ingin cemerlang masa depan melalui Perguruan Tinggi Negeri yang mengkhususkan diri dalam *Islamic Studies*.

Saat ini IAIN Padangsidempuan memiliki empat fakultas dengan berbagi jurusan sebagai berikut:

a. Fakultas Syariah dan ilmu Hukum :

Di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum terdapat beberapa jurusan yaitu: Ahwal al- Syakhsiyah (hukum keluarga), Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Hukum Pidana Islam.

b. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan :

Di fakultas tarbiyah dan Ilmu Keguruan ada beberapa jurusan yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Bahasa Indonesia, Fisika dan Biologi.

c. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Di fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada beberapa Jurusan yaitu: Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan Konseling Islam, Manajemen Dakwah, Pengembangan Masyarakat Islam

d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ada beberapa Jurusan di antaranya: Perbankan Syari'ah, Ekonomi syariah, dan Manajemen Zakat dan wakaf.

3. Dasar Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan

1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 50 Tahun 2016 tentang Statuts Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1727)

2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B. II/3/00522 tanggal 10 Januari 2018 tentang Penetapan Rektor IAIN Padangsidimpuan masa jabatan 2017 – 2021.²⁶

4. Visi dan Misi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Visi:

Menjadi Universitas Islam bertaraf Internasional yang memiliki paradigma keilmuan teoantropoekonsentris (al-ilahiyah, al-insaniyah, al-kauniyah)

Misi:

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris (al-ilahiyah, al-insaniyah, al-kauniyah) yang dapat menyahuti tantangan global.
- b. Mengembangkan nilai-nilai keislaman, humaniora, sosial, dan alam berbasis teoantropoekosentris.
- c. Menginternalisasikan nilai-nilai keislaman, kemoderenan, keindonesiaan, dan kearifan, lokal untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Membangun sistem manajemen dengan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Mengembangkan jaringan kerja sama (*networking*) dengan lembaga-lembaga pendidikan, penelitian, sosial keagamaan, dan

²⁶ Ibrahi siregar dkk, *Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan*, (Padngsidimpuan; 2018)., hal. 5- 6.

pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat regional, nasional dan internasional.

- f. Membangun transformasi terencana menuju Universitas Islam bertaraf internasional.

Tujuan:

- a. Menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki kualitas keilmuan, bercirikan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal yang integratif dan inter-konektif/multidispliner; dan
- b. Menjadi institusi pendidikan tinggi dengan tata kelola yang baik (*good institute governance*) dan budaya yang baik (*good institute culture*) berlandaskan pada prinsip yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel.²⁷

5. Statistik Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Tahun 2020-2021.

Program Study	Akif
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	
Akutansi Syariah	29
Ekonomi Syariah	1415
Manajemen Bisnis Syariah	17
Manajemen Keuangan Syariah	6
Manajemen Zakat Wakaf	27
Perbankan Syariah	1349

²⁷ [www, iain-padngsidempuan.ac.id](http://www.iain-padngsidempuan.ac.id)

Zakat Dan Wakaf	
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum	
Ahwal Al-Syakhsiyyah	117
Hukum Ekonomi Syariah	199
Hukum Pidana Islam	82
Hukum Tata Negara	252
Ilmu Al-Quran dan Tafsir	90
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan	
Pendidikan Agama Islam	1489
Pendidikan Bahasa Arab	268
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	993
Pendidikan Guru Roudathul Athfal	
Pendidikan Anak Usia Dini	111
Tadris Bahasa Indonesia	37
Tadris Bahasa Inggris	537
Tadris Biologi	32
Tadris Fisika	13
Tadris Kimia	13
Tadris Matematika	377
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi	
Bimbingan dan Konseling Islam	367
Komunikasi Penyiaran Islam	142

Manajemen Dakwah	115
Pengembangan Masyarakat Islam	66
Pascasarjana	
Ekonomi Syariah	24
Hukum Keluarga Islam	
Pendidikan Agama Islam	124
Total	8291

Jadi jumlah mahasiswa di Institut agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada sebanyak 8291.²⁸

B. Hasil Penelitian

1. Partisipasi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang Bercadar dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya dan segala kegiatan yang dilakukan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.²⁹ Huntington membagi partisipasi menjadi empat pengertian yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi suka rela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

²⁸ Siakad.iain-padangsidimpuan.ac.id.

²⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). Hal.39.

- b. Partisipasi adalah pemekaan atau membuat peka pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemauan unuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan suka rela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif yang mengandung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.³⁰

Bentuk partisipasi mahasiswi IAIN Padangsidimpuan yang dibahas pada penelitian ini lebih terfokus pada partisipasi adalah kontribusi suka rela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Dikarenakan dalam hal pemilihan tidak ada unsur paksaan. Namun, di haruskan kepada setiap masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk tercapainya pemlihan pemimpin yang baik sehingga sistem pemerintahannya juga baik.

Di Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan banyak mahasiswi-mahasiswi yang memakai cadar, dari seluruh fakultas ada sekitar 25 yang menjadi objek penelitian yaitu angkatan 2017-2020 dari beberapa fakultas dan berbagai jurusan yang datang dari berbagai daerah, dan latar belakang lingkungan yang berbeda pula yang mengakibatkan perbedaan tingkat partisipasinya.

³⁰ Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer*, (Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 2008). Hal.126-127.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Sri Meilinda Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Alumni dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMK 1) Padangsidempuan. Beliau adalah merupakan salah satu mahasiswi yang bercadar yang tidak ikut serta dalam pemilihan Presiden tahun 2019, beliau berpendapat tidak perlu ikut serta dalam hal memilih ini dikarekan menurut pendapat beliau ikut tidak menyukai dengan yang berbau-bau dengan politik, dan beliau menganggap politik adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipelajari.

Berdasarkan wawancara dengan saudari Nurajijah Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Alumni dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 (SMK 1) Padangsidempuan. Beliau berpendapat tidak perlu ikut serta dalam hal pemilihan presiden ini dikarekana banyak oknum-oknum yang tidak pada jalannya di dalamnya. Seperti, hanya perebut kekuasaan, di dukung dengan pengetahuan beliau yang minim tentang kenegaraan dan perpolitikan.

Sesuai dengan wawancara dengan saudari Yunika mahasiswi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Alumni dari pondok pesantren. Beliau bahkan tidak tau apa itu politik dan dalam hal pemilu di Indonesia beliau berpendapat sesuatu yang tidak sejalan dengan Islam dikarekan banyaknya tingkat Korupsi dikalangan pejabat.

Yuliana, Okta, dan Dina merupakan mahasiswi Fakukltas Syariah dan Ilmu Hukum lulusan Pondok Pesantren. Beliau ikut dalam hal pemilihan Presiden ini namun tidak suka ketika ditanya dan dibahas


mengenai politik. Beliau beranggapan politik yang ada sekarang tidak ada yang sejalan lagi dengan Syariat Agama Islam lagi. Purnama, Kemi Angraini dan Ayu memilih tidak ikut serta dalam pemilu presiden tahun 2019 dikarenakan mereka beranggapan apapun hasil dari pemilu nantinya cara dan sistem kepemimpinannya akan tetap sama.

Sayang primananda, Amanah, Ria Apriyani, dan Annisa Munawaroh memilih ikut serta dalam pemilihan karena beliau menganggap ikut serta dalam pemilu mengartikan ikut serta juga dalam bernegara. Yulianti dan Ponise berpendapat bahwa pemilihan umum perlu di ikuti namun melihat kondisi kepemimpinan dan hasil jumlah suara yang tidak hasilnya maka mereka mengurungkan niat untuk ikut serta dalam pemilihan tahun 2019 tersebut.

Nuroni Julianti, Wulan, Sora azhari dan Nurhasanah mereka berpendapat tidak perlu ikut serta dalam hal pemilihan umum dikarenakan menurut mereka sistem pemilihan dan cara perhitungan suara yang kurang relevan. Najla, Latifa Hannum, Ervi Desrina dan sefty lebih memilih tidak mau tentang pemilihan dan keorganisasian negara dikarenakan mereka lebih memilih fokus kepada agama dan perbaikan diri. Nursiti nurmaulina berpendapat kita harus ikut serta dalam pemilihan umum untuk kemajuan bangsa dan negara dimuali dari memilih pemimpin.

Tingkat partisipasi politik mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar sangat minim sekali terlihat dari jumlah angkat dan perbandingan antara yang ikut memilih dan tidak ikut

memilihan pada pemilihan Presiden Tahun 2019 ini. Yang terdiri dari dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum ada 5 orang, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ada 3 orang, dan Dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ada 11 orang. Dari jumlah subjek penelitian sebanyak 25 orang yang memilih hanya 8 orang yaitu 32% dan yang tidak ikut memilih ada 17 orang yaitu 68%. Dapat di lihat dari diagram beriku:



Keterangan:

- A. Jumlah mahasiswa yang tidak memilih sebanyak 8 orang. $8 \times 100 / 25 = 32\%$
- B. Jumlah mahasiswa yang ikut memilih sebanyak 17 orang. $17 \times 100 / 25 = 68\%$

2. Faktor-faktor Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Tidak Ikut Memilih dalam Pemilihan Presiden tahun 2019.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan sehingga banyak di antara Mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri Padangdimpuan tidak ikut serta dalam pemilihan Presiden tahun 2019:

a. Latar Belakang Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah wadah dalam mencari ilmu, pendidikan ada yang bersifat informal dan ada juga yang bersifat formal. Pendidikan informal seperti pendidikan yang diberikan oleh orang tua di rumah. Dalam hal ini pendidikan sangat berpengaruh dalam mental dan kepribadian seseorang. Sehingga pendidikan informal ini sangat perlu diperhatikan oleh setiap orangtua kepada anaknya agar tidak mudah terpengaruh oleh orang lain yang membawa dampak buruk pada anak.

Pendidikan ini sangat mempengaruhi pada setiap perilaku apapun aktivitas yang dilakukan seseorang, apa yang diketahui dan apa yang dipelajari maka itulah yang akan diyakini oleh siapapun yang mempelajarinya. Pada zaman sekarang di SMP, SMA, SMK, PONPES atau setingkatnya, memang sudah belajar tentang kenegaraan di mata pelajaran PPKN dan sejarah Kenegaraan. Namun, untuk mempelajari seputar tentang pentingnya memilih pemimpin itu masih minim sekali, utamanya bagi yang alumni-alumni dari PONPES yang lebih menguatkan keagamaan, padahal keduanya sama-sama pentingnya dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Keterseimbangan ilmu antara

dunia dan akhirat sangat mempengaruhi kehidupan di dunia, dikarenakan ilmu dunia akan dipraktekkan secara langsung oleh subjeknya sendiri.

Pendidikan yang kurang akan hal ini megakibatkan mudahnya masuk doktrinan-doktrinan yang kurang baik bahkan mempengaruhi pemikiran-pemikiran yang pada akhirnya mereka beranggapan bahwasanya politik itu kotor. Sehingga mereka beranggapan banyaknya pelaku politik yang tidak bisa di banding pelaku politik yang baik.

b. Lingkungan

Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam setiap pemikiran seseorang. Dengan banyaknya berita-berita yang beredar mengenai politik yang kurang benar, maka banyak orang-orang berpemikiran semuanya tidak benar. Sehingga muncullah pemikiran-pemikiran yang tidak sepatasnya akan hal tersebut.

Bersadarkan Hasil penelitian diatas dapat dilihat tingkat partisipasi politik Mahasiwi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan presiden Tahun 2019 tidak begitu tinggi sehingga terjadi fenomena yang buruk terhadap kesadaran hukum tentang pentingnya melaksanakan haknya sebagai warga negara untuk memilih pemimpin.

c. Banyaknya Pelaku Politik yang Menyeleweng

Dalam hal pemilihan umum sebelum terpilih banyak oknum yang menyurakan visi-misi yang begitu memukau agar tujuannya tercapai dalam mengambil hati dan simpatik masyarakat. Sehingga sebelum pemilihan terjadi sudah terlihat bagaimana kinerjanya seperti, *money politik* yang menyuap masyarakat bahkan membeli suara rakyat.

Namun nyatanya setelah duduk di bangku jabatan banyak yang lupa akan visi-misinya sendiri sehingga terjadi kekecewaan di dalam hati masyarakat khususnya yang memilih oknum tersebut.

Berdasarkan faktor-faktor di atas terlihat jelas bagaimana persepsi wanita bercadar dalam pemilihan umum tahun 2019 tersebut sangat miris sehingga muncullah beberapa akibat di antaranya :

1. Buruknya sistem demokrasi .

Dengan banyaknya fenomena golput otomatis banyak pihak-pihak yang ikut dalam hal itu mengakibatkan tingkat sistem demokrasi yang buruk. Dalam sebuah sistem demokrasi apabila dalam sistem itu tercapai dengan baik yaitu terlihat dari jumlah penduduk dan jumlah suara pemilih yang baik. Namun apabila pihak-pihak golput banyak maka terlihat sisi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

2. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Dalam hal ikut serta dalam memilih apabila tingkat pemilihnya rendah atau ada yang golput, pihak-pihak yang golput juga tidak akan percaya terhadap pemerintahnya sendiri. Dikrekan pihak-pihak yang tidak memilih tidak mau ikut serta dalam dalam mensuksesnya pemilihan nya.

Pemilihan Presiden tahun 2019 merupakan pesta demokrasi masyarakat Indonesia yang diadakan serentak dengan pemilu legislatif. Seluruh masyarakat termasuk wanita bercadar juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat juga mempunyai andil yan penting dalam suksesnya pemilihan presiden secara langsung di lokasi pemilihan.

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh wanita bercadar tidak berbeda dengan aktivitas politik masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika wanita yang bercadar ada juga yang ikut dalam pemilihan. Bentuk partisipasi politik yang banyak dilakukan oleh wanita bercadar adalah ikut serta dalam pemilihan namun ada juga yang tidak mau ikut dalam pemilihan disebabkan beberapa faktor seperti yang telah disebutkan di atas.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yang dilakukan oleh wanita bercadar dalam pemilihan presiden tahun 2019 adalah latar belakang pendidikan, lingkungan, dan banyaknya pelaku politik yang menyeleweng. Adapun akibatnya adalah buruknya sistem demokrasi dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Partisipasi politik wanita bercadar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dijelaskan, setiap bentuk partisipasi yang dilakukan oleh wanita bercadar pasti mempunyai sebab akibat mengapa ada yang memilih ikut serta dalam pemilihan dan ada yang memilih ikut serta dalam pemilihan. Partisipasi yang ikut berupa pemberian suara (voting) dimana bentuk ini merupakan bentuk yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, begitu juga dengan wanita yang bercadar. Sebaliknya wanita yang tidak ikut serta dalam pemilihan juga paling banyak tidak ikut serta dalam pemilihan lewat suara juga.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis oleh penulis tentang Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Yang bercadar dapat disimpulkan bahwa:

1. Partisipasi Politik Mahasiswi IAIN Padangsidempuan yang bercadar dalam pemilihan Presiden tahun 2019 di Kota Padangsidempuan sangat minim sekali terlihat dari jumlah persenan dari data yang telah di temukan yaitu: yang ikut ada sebanyak 32% dan tidak memilih sebanyak 68%. Persepsi Mahasiswi IAIN Padangsidempuan Yang bercadar sebahagian besar beranggapan bahwa pemilihan presiden itu bukan lah hal yang wajib untuk diikuti dikerannakan kurangnya kesadaran hukum dan rasa cinta tanah air untuk menjadi bagaian dari perbaikan negara Indonesia melalui kontribusi sebagai pemilih dalam pemilu.
3. Faktor- Faktor yang menyebabkanminimnya tingkat partisipasi politik Mahasiswi IAIN yang bercadar adalah Latar belakang pendidikan, Lingkungan, dan banyaknya pelaku politik yang menyeleweng. Akibatnya adalah Buruknya sisitem demokrasi yang ada dan Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam mempelajari mengenai kenegaraan utamanya dalam hal pemilu diajarkan mulai dari tingkat SMP sederajat sampai dengan kebangku perkulihan walaupun batasan umur mermilih mulai dari umur 17 tahun. Sehingga sebelum mereka ikut memilih mereka sudah mengetahui apa dan bagaimana itu pemilihan pemimpin dalam bernegara. Selain itu juga linglingan yang paling dekat yakni keluarga memberikan contoh untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan pemilu.
2. Sebaiknya berita-berita mengenai KKN atau perilaku politikus yang menyeleweng di selesaikan agar tidak mempengaruhi pemikiran-pemikiran masyarakat yang belum matang untuk mengetahui hal-hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah A- Dumaiji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, Jakarta : Ummul Qura, 2016.
- Abu abdulloh Muhammad Bin Ahmad Al – Qurthubi, *Al jami li Ahkamil Al – Qu’an*, Jakarta : Darul qalam, 1980.
- Ahclak Asmara Jaya, *Partispasi Politik Masyarakat Pda Pilkada Serentak 2015 Di Kabupaten Gowa (studi kasus tehnadap pemilhan pemuda di kel. Batang kaluku kec. Somba opu kab. Gowa)*, Universitas Islam Negeri Alauddi Makassar, 2018.
- Ahmad Hilmi, *Hukum cadar Bagi Wanita*, Jakarta: Gramedia pustaka, 2009.
- Andi Muh. Dzul Fadli, *Sistem Politik Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.
- Andi Prastowo, *Memahami Metode Penelitian*, Jakarta: Ar- Ruzz Media 2014
- Andi Pratowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Ambo Upe, *Sosiologi Politik Kontemporer*, Jakarta: Prestasi Pusta Karya, 2008.
- Ayidah Ahmad Sholal, *Sifat-sifat Wanita yang Diburu Kaum Pria*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009.
- Hasil ijtima Ulama di padang panjang pada 25 Januari 2009.
- Harun Nasution, *gagsan dan pemikiran*, Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- <http://tzfsirq.com/hadits /abu-daud/2241>
- Ibrahim siregar dkk, *Panduan Akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Padngsidempuan*; 2018.
- Ilham Guma Rasti Wijaya, *Analisis Partispasi Milenial (Pemilihan Umum) Dalam Pemilu Legislatif Di Desa Rimba Baringin Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar*, Universitas Sultas Syarif Kasim Riau, 2020.
- Jurnal Hamzah k dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di hadapan Hukum Persperktif Hukum Islam, Vil.4, No. 2. September 2019.*
- Kementrian Agama RI, *AL- Qur’an dan Terjemahan*, Jakarta: Sinergi Pustaka

Indonesia.

Kementrian Agama, *Miracle e-pen the guidance* Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007.

Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama, 2000.

Muhadam Labolo dan Tgus Ilham, *Partai Politik dan sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2019.

Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “ Membangun sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan “* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Prilla Liandi, *Partispasi Politik Pada Pemilihan Di Desa Haraoan Kecamatan Mapendeceng Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, dalam *jurnal Al – ahkam*, Vol. XV, No. 1, Januari 2015.

Undang – Undang Dasar 1945 No. 42 Pasal 1 Ayat 1.

Umar Said Sugiarto, *pengantar Hukum Islam*, Malang : sinar Grafika, 2015.

W.J.S. Poerwadar Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Prandja Paramitra: 1982.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
Nim : 1810300006
Tempat/ Tanggal Lahir : Berastagi
E-mail/No. Hp : lidya.nurjannah172@gmail.com/08214466257
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Zainal marpaung
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Nurintan Siregar
Pekerjaan : Petani
Alamat : Pasar Sipagimbar Kecamatan Saipar Dolok Hole

C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 01 Pasar Sipagimbar
SMP : MTs.N 02 Tapanuli Selatan
SMA : MAN Sipirok
Perguruan Tinggi : Institut AgamaIslam Negeri Padangsidempuan
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi Hukum Tata Negara

Daftar Wawancara

1. Apakah Saudara lulusan SMA, MA, SMK, Atau Pesantren?
2. Apakah saudara pada jenjang persekolahan sebelumnya mempelajari tentang kenegaraan (pemilihan Pemimpin) ?
3. Apakah yang saudara pikirkan apabila mendengar kata “ Politik “?
4. Menurut saudara bagaimana sistem pemilihan pemimpin pada tahun 2019 kemarin?
5. Apakah saudara menggunakan hak pilih saudara pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu?
6. Apakah menurut saudara pemilihan itu penting?
7. Mengapa saudara ikut memilih / tidak ikut memilih pada pemilihan presiden tahun 2019 yang lalu?
8. Bagaimana pendapat saudara mengenai perpolitikan yang ada pada zaman sekarang ini utamanya dalam hal pemilihan umum?
9. Bagaimana pendapat saudara mengenai konsep pemimpin yang ada pada saat ini sehingga saudara tidak ikut memilih?
10. Apakah dilingkungan saudara banyak yang tidak ikut memilih?
11. Bagaimana menurut saudara kinerja pemimpin kita?

DOKUMENTASI PENELITIAN























KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-914/In.14/D.1/PP.00-9/07/2021
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth Bapak/Ibu :

13 Juli 2021

1. Drs. H. Syafrî Gunawan. M.,Ag
2. Khoiruddin Manahan Siregar S.H, M.H

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung

NIM : 1810300006

Sem/T.A : VI (Enam) / 2021/2022

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Drs. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Drs. H. Syafrî Gunawan M.,Ag.

NIP. 19591109 195703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Khoiruddin Manahan Siregar, S.H, M.H

NIP. 19911110 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

or : B- 417 /In.14/D.1/TL.00/04/2022

6 April 2022

iran : -
: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pasar Sipagimbar
No. Hp : 082214466257


alah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 19 Di Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 820 /In.14/D/PP.00.9/05/2022
ampiran : -
lal : Selesai Penelitian

17 Mei 2022

th. Lidya Nurjannah Marpaung

assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat; Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Benar telah selesai melaksanakan penelitian di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan terhitung mulai tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 di Kota Padangsidimpuan"

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ahmatnijar, M.Ag
NIP.196802022000031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

nomor : B- 418 /In.14/D.1/TL.00/04/2022

tgl : -

tempat : -

6 April 2022

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

kepada, Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pasar Sipagimbar
No. Hp : 082214466257

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Partisipasi Politik Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padang Sidempuan"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Yth. an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

Jalan. T. Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 487 /In.14/F.4c/PP.00.9/04/2022
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : *Keterangan Selesai Riset*

14 April 2022

Yth. Kepada Ibu Dekan FDIK IAIN Padangsidempuan

Di Tempat

Dengan hormat, Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Lidya Nurjanah Marpaung
NIM : 1810300006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
Alamat : Pasar Sipagimbar

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang telah selesai melakukan riset serta pengambilan data pendukung yang diperlukan dengan judul " **PARTISIPASI POLITIK MAHASISWI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN YANG BERCADAR DALAM PEMILIHAN PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA PADANGSIDIMPUAN** "

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan, Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan


Dr. Magdalena, M.Ag
NIP. 197403192000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

or : B- 419 /In.14/D.1/TL.00/04/2022

6 April 2022

piran : -
: **Mohon Bantuan Informasi**
Penyelesaian Skripsi.

, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan

salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri dangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pasar Sipagimbar
No. Hp : 082214466257

alah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri dangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Partisipasi Politik Mahasiswi titut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 19 Di Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi suai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

A Ahmatnjar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005 f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

or : B- 426/In.14/D.1/TL.00/04/2022

6 April 2022

:-

piran :-

: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

, Dekan Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan IAIN Padangsidempuan

salamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pasar Sipagimbar
No. Hp : 082214466257

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Partisipasi Politik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 19 Di Kota Padang Sidempuan "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005 f



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <https://ftik-iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: ftik-@iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B - 1146 /In.14/E /TL.00/04/2022
Hal : **Izin Penelitian**
Penyelesaian Skripsi.

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Lidya Nurjannah Marpaung
NIM : 1810300006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Pasar Sipagimbar

Adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Partisipasi Politik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang Bercadar Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Kota Padangsidempuan."**

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Padangsidempuan, 19 April 2022
Dekan FTIK


Dr. Lelya Hilda, M. Si
NIP 19720920 200003 2 002